

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Namun secara geografis desa berjarak cukup jauh dengan pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan sebuah perspektif dan konsep baru dalam pembangunan desa. Desa kini tidak lagi menjadi sebuah wilayah yang hidupnya tergantung rangsangan stimulus pusat dan menjadi objek pembangunan, namun desa merupakan unit pemerintah yang menggerakkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan merupakan subjek pembangunan. Melalui anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), desa diharapkan dapat menyusun program-program kegiatan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Perkembangan pemerintah di Indonesia tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, maka daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan dan menata sendiri semua kegiatan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang lebih besar terhadap pemerintah daerah untuk mengelola semua kegiatan atau kepentingan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pembangunan wilayahnya (Arifiyanto Kurrohman, 2014).

Dalam Pasal 72 UU No 6 tahun 2014 desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Pendapatan berasal dari alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa.

Menurut undang-undang No 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8) dana desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut pemendagri ini juga dijelaskan penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi dengan bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca yang menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban dan modal dana pada suatu periode.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, Nur Aeni, Supri Wahyudi Utomo dan Elly Astuti yang telah melakukan penelitian tentang *Analisis fenomenologi Pengelolaan Dana Desa*. Tujuan dari penelitiannya yaitu melakukan analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukan bahwa dana desa di desa Wonosari telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan alokasi dana desa. Perencanaan dan pengelolaan dana desa yang telah melibatkan masyarakat menggunakan asas keadilan sesuai dengan

peraturan pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban alokasi dana desa disampaikan oleh bupati dan juga masyarakat dalam bentuk laporan berkala.

1.2 Fokus Masalah Penelitian

Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan Weda. Kabupaten Halmahera Tengah berdiri sejak tahun 1968 sesuai dengan kebijakan Gubernur Provinsi Maluku No. Odes 25/18 tahun 1968 dengan maksud dikembangkan untuk menjadi daerah tingkat II yang otonom, kemudian direstui dengan surat keputusan mendagri tanggal 15 April 1969 No pemda 2/1/33. Dengan demikian sejak tahun 1969, Kabupaten Halmahera Tengah telah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada tahun 1990 daerah Halmahera Tengah dinyatakan sebagai daerah kabupaten penuh. Dengan menyesuaikan pada perkembangan waktu dan tuntutan kondisi sosial masyarakat, maka pada tahun 2003 dengan UU RI No 1 Tahun 2003 kabupaten halmaherah tengah dimekarkan menjadi dua kabupaten/kota, yaitu kabupaten halmahera tengah sebagai kabupaten induk kemudian Kabupaten Halmahera Timur. Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah memiliki 7 desa yaitu, Desa Nusliko, Desa Goeng, Desa Nurweda, Desa Sidanga, Desa Fidijaya, Desa Wedana dan Desa Were.

Berikut merupakan luas wilayah kecamatan weda dan jumlah penduduk pada tahun 2020-2022 di kecamatan Weda pada tabel 1.1 berikut.

Desa	Luas Wilayah	JUMLAH PENDUDUK		
		2020	2021	2022

Nusliko	15,16 KM ²	2.202 jiwa	2.452 jiwa	2.551 jiwa
Goeng	8,26 KM ²	338 jiwa	1.255 jiwa	1.933 jiwa
Nurweda	18,24KM ²	2.101 jiwa	2.455 jiwa	3.402 jiwa
Wedana	10.32 KM ²	1.053 jiwa	1.250 jiwa	2.093 jiwa
Were	23,20 KM ²	3.655 jiwa	6.105 jiwa	6.624 jiwa
Fidy Jaya	18,20 KM ²	2.040 jiwa	2.900 jiwa	3.981 jiwa
Sidanga	15,79 KM ²	900 jiwa	1.500 jiwa	1.850 jiwa

Sumber data : Kantor Badan Pusat Statistik Kab.Halmahera Tengah

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa desa Were merupakan desa yang paling luas dan desa Were merupakan desa yang penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan 6 desa lainnya. Pada tahun 2022 akhir desa Were direncanakan akan dibagi menjadi dua desa (yaitu menjadi desa Were dan desa Loeteglas) tetapi belum pemekaran dan belum diresmikan secara sah.

Desa Were merupakan salah satu desa terbesar di kecamatan Weda dan memiliki penduduk terbanyak, desa Were sendiri merupakan desa pertama yang menjadi ibu kota kecamatan sebelum dimekarkan menjadi beberapa desa lainnya. Masih dibatas wilayah desa Were juga terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah SMP Negeri 1 Weda, SMA Negeri 1 Weda, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Weda, kantor bupati Halmahera Tengah, kantor DPRD Halmahera Tengah, kantor Bapeda Halmahera Tengah dan beberapa perumahan dinas. Penelitian ini bisa disebut dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga/gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya maka penelitian kualitatif hanya meliputi daerah/subjek yang sempit dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomenologi pengelolaan dana desa di desa Were.

Tabel 1.2. Berikut ini data anggaran desa tahun 2020-2022:

Desa	Tahun		
	2020	2021	2022
Nusliko	665.790.900	870.500.000	990.350.600
Goeng	698.505.490	750.550.450	809.453.000
Nurweda	850.900.990	899.578.120	800.890.500
Wedana	850.000.000	870.900.000	980.500.000
Were	789.609.000	956.996.000	1.700.339.996
Fidy Jaya	758.355.500	854.600.000	970.354.900
Sidanga	634.600.000	705.234.650	820.000.000

Sumber Data : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kab.Halmahera Tengah

Berdasarkan data diatas secara luas wilayah dan jumlah penduduk serta anggaran dana desa yang didapatkan oleh desa Were merupakan yang paling tinggi dari 6 desa lainnya.

Fenomenologi sebagai alat analisis digunakan untuk menggali perilaku dan pengalaman manusia yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan situasi manusia peristiwa dan pengalaman sebagai sesuatu yang akan muncul dan hadir sehari-hari (Von Eckarsbreg 1998:3). Pendekatan fenomenologi adalah salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta mempelajari kaitan hubungannya. Tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dengan dunia yang saling terkait dengan subjek objek formal (Moleong 2007:8).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi desa dan keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada desa serta perangkat desa, desa Were seharusnya menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada pelaksanaan dana desa di desa Were belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang teridentifikasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Permasalahan yang terjadi yang di desa Were yaitu belum optimalnya pengelolaan dana desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggali persepsi dan informasi dari perangkat desa atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana desa sekaligus persepsi dari masyarakat yang merasakannya.

1.3 Rumusan Masalah

“Bagaimana persepsi perangkat desa serta masyarakat terhadap fenomena pengelolaan dana desa yang diterapkan di desa Were Kabupaten Halmahera Tengah”.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah:

“Untuk mengetahui fenomena yang terjadi sekaligus persepsi masyarakat tentang proses pengelolaan dana desa di desa Were mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana desa”.

1.5 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sumber informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan tingkat kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya pada pemerintah desa, serta dapat membandingkan dengan teori yang didapatkan di studi kuliah dan dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Bagi Pemerintah Desa.

Sebagai bahan tambahan menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa dan alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan ekonomi.

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang kinerja dan pengelolaan dana desa sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah desa.